

Penulis:

- Yohanes Hans Monteiro
- Fransiska Widyawati

Afiliasi:

- Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero
- Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

Korespondensi:

fwidyawati10@gmail.com

© YOHANES
HANS MONTEIRO
& FRANSISKA
WIDYAWATI

DOI: 10.21460/gema.
2024.92.1193

This work is licenced
under a Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International Licence.

POPE FRANCIS AND WOMEN LEADERSHIP IN CATHOLIC CHURCH

Abstract

The position and leadership of women in the Catholic Church has been a long debate. The church is considered patriarchal because it still marginalizes women in ordination which allows women to become leaders in this institution. This article critically examines how the Church, especially Pope Francis, provides a place for women's leadership in the Catholic Church. This research employs literature study or library research as its method. This study found that in the 10 years of his leadership, Pope Francis has provided open space for women in various aspects of Church leadership. He placed women in positions previously only given to men and clergy. However, in the aspect of ordination, Pope Francis still continues and upholds the old tradition of special ordination only for men. Regarding this, there are camps that are pro and there are those who are against. For those who are against it, Pope Francis and the Catholic Church are still considered to be gender biased in aspects of leadership.

Keywords: Catholic Church, Pope Francis, women ordination, gender equality.

PAUS FRANSISKUS DAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM GEREJA KATOLIK

Abstrak

Posisi dan kepemimpinan perempuan di dalam Gereja Katolik telah menjadi perdebatan yang panjang. Gereja dianggap patriarkat karena masih memarginalkan perempuan dalam tahbisan yang memungkinkan perempuan menjadi pemimpin di dalam institusi ini. Artikel ini secara kritis mengkaji bagaimana posisi Gereja Katolik, khususnya Paus Fransiskus dalam memandang kepemimpinan dan tahbisan perempuan di dalam Gereja Katolik. Metode penelitian yang dipakai adalah studi pustaka. Penelitian ini

kepemimpinannya Paus Fransiskus telah memberi ruang bagi perempuan dalam aneka aspek kepemimpinan Gereja. Ia menempatkan perempuan pada posisi yang sebelumnya hanya diberikan kepada laki-laki dan klerus. Namun, dalam aspek tahbisan, Paus Fransiskus masih melanjutkan dan menjunjung tradisi lama penahbisan khusus hanya bagi laki-laki. Terhadap hal ini, ada kubu yang pro dan ada yang kontra. Bagi yang kontra, Paus Fransiskus dan Gereja Katolik dianggap masih bias gender dalam aspek kepemimpinan.

Kata-kata kunci: Gereja Katolik, Paus Fransiskus, tahbisan perempuan, kesetaraan gender.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan perempuan Gereja Katolik telah menjadi salah satu isu yang paling hangat didiskusikan di dalam maupun di luar institusi ini. Secara lebih spesifik, perdebatan-perdebatan diarahkan pada pertanyaan mengenai ordinasi/tahbisan imam perempuan. Tahbisan adalah jalan paling dekat bagi seseorang untuk berada pada hierarki yang memungkinkannya mendapatkan jabatan-jabatan strategis dalam kepemimpinan Gereja. Sampai saat ini, setelah lebih dari 21 abad Gereja Katolik eksis, posisinya masih sama yaitu hanya laki-laki saja yang dapat ditahbiskan menjadi imam.

Konsili Vatikan II (KVII) yang dianggap revolusi besar telah merumuskan perubahan signifikan pada cara pandang Gereja mengenai perempuan dan posisinya yang lebih positif dan terbuka dari sebelumnya. Perubahan lainnya adalah konsep Gereja hierarkis ke konsep Gereja umat Allah, di mana ordinasi atau tahbisan ditempatkan dalam horison umat Allah, dan bukan dalam horison hierarki jabatan (Bucher 2021, 501-524). Konsili juga mengakui serta memberi peran lebih besar bagi perempuan di dalam liturgi, menjadi pelayan altar dan menjadi lektor (Nauert 2018, 45).

Meskipun demikian, hal itu tidak mengubah pendirian Gereja tentang perempuan dapat menjadi klerus atau ditahbiskan.

Karena pendirian tersebut, Gereja Katolik kerap dinilai tertinggal jauh terutama bila dibandingkan Gereja-gereja Kristen lainnya. Sejak pertengahan abad ke-20, beberapa Gereja Kristen Protestan telah melakukan revolusi dengan menahbiskan perempuan. Gereja Presbiterian dan Metodis mulai menahbiskan perempuan tahun 1950-an dan 1960-an. Gereja Presbiterian Irlandia sudah menahbiskan perempuan sejak 1958. Di dalam Gereja Anglikan, tahbisan perempuan sudah umum sejak 1975. Gereja Methodis Amerika Serikat menahbiskan perempuan pertama tahun 1866. Meskipun tidak ada informasi khusus kapan Gereja Maronit menahbiskan perempuan, namun ada bukti bahwa perempuan diakon termasuk dalam kanon Sinode Nasional Gunung Lebanon pada abad 18, yaitu tahun 1736 (Miller 2013, 2-3; Koch 2001, 1-3; Bendroth 2019, 265-266; Williams 2016, 1-3; Zagano 2016, 594-601). Beberapa Gereja Baptis juga melakukan hal yang sama walaupun di dalam kelompok mereka masih ada yang menolaknya. Beberapa denominasi bahkan tidak hanya menahbiskan perempuan sebagai imam, tetapi juga sebagai uskup,

kepala Gereja, sebuah jabatan kepemimpinan yang lebih tinggi lagi.

Perubahan dan perkembangan di Gereja lainnya semakin memicu diskusi yang lebih gencar mengenai ketertinggalan Gereja Katolik yang dianggap berpola pikir lama dan konstan memegang *status-quo*. Menghadapi aneka perdebatan dan tuduhan patriarkalisme, pada tahun 1976, Paus Paulus VI justru mempertegas *legal standing* lamanya. Ia menerbitkan dokumen *Inter Insigniores* yang seakan menghentikan diskusi yang berkembang dan menutup pintu bagi perdebatan (Peterfeso 2020, 38-39; Hibshman 2023, 1-13). Paus penggantinya, Paus Yohanes Paulus II juga tegas memberikan dasar hukum tahbisan hanya bagi laki-laki melalui Kitab Hukum Kanonik (Canon Law) 1983, Katekismus Gereja Katolik tahun 1992 dan surat Apostolik *Ordinatio Sacerdotalis* tahun 1994. Paus Benediktus XVI juga meneruskan tradisi dan tidak mengubah apa pun dalam aspek kepemimpinan perempuan.

Tahun 2013, Paus Fransiskus dipilih menggantikan Paus Benediktus. Sepuluh tahun sudah Gereja Katolik dipimpin Paus Fransiskus. Ada pihak yang menilai bahwa Paus Fransiskus adalah paus yang paling feminis karena terobosan dan kebijakannya mengenai kepemimpinan perempuan dalam Gereja Katolik (Bates 2016; Mcelwee 2023). Sampai sekarang ini, Paus telah membuat sejumlah kebijakan dan aturan yang belum pernah ada dalam sejarah Gereja. Ia mengubah kanon 230§1 untuk mengakomodir peran perempuan yang lebih besar dalam liturgi, ia menempatkan perempuan lebih banyak dalam jabatan penting di Vatikan, dan mengangkat vikariat jenderal perempuan pertama. Di dalam dokumen-dokumen yang diterbitkannya, Paus

Fransiskus memberi apresiasi dan ruang posisi perempuan yang lebih baik. Namun, dalam hal tahbisan imam perempuan, sang paus masih mewarisi tradisi lama, dengan alasan utama bahwa Yesus memilih hanya laki-laki dalam lingkaran 12 rasul. Hal ini tidak memuaskan kelompok pro-tahbisan imam perempuan.

Walaupun Gereja sudah dengan jelas memberikan *legal standing*-nya, kritik, diskusi dan perdebatan pro dan kontra masih terus berlangsung, termasuk menggugat dasar legal tersebut dari aneka perspektif. Demikian pula, dengan terobosan Paus Fransiskus. Kajian ini masuk dalam arus diskursus ini. Artikel ini mendiskusikan posisi Gereja mengenai kepemimpinan, tahbisan imam perempuan dan kebijakan Paus Fransiskus sepuluh tahun terakhir ini.

Riset ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian ini merupakan telaah kritis peraturan Gereja Katolik mengenai kepemimpinan perempuan, tahbisan imam perempuan dan sikap/kebijakan Paus Fransiskus mengenai pemosisian peran perempuan di dalam Gereja Katolik. Objek studi adalah empat aturan sebagai *legal standing* tahbisan hanya bagi laki-laki (Deklarasi *Inter Insigniores* [II], Kitab Hukum Kanonik [KHK], Katekismus Gereja Katolik [KGK], dan Surat Apostolik *Ordinatio Sacerdotalis* [OA]) dan dokumen/kebijakan Paus Fransiskus.

Artikel ini berturut-turut mengulas *legal standing* tahbisan perempuan dan argumentasi-argumentasi pro-kontranya, kebijakan Paus Fransiskus mengenai peran dan kepemimpinan perempuan di dalam Gereja selama satu dekade masa kepemimpinannya, analisis kritis mempertanyakan masa depan tahbisan perempuan dan kesimpulan.

LEGAL STANDING TAHBISAN HANYA BAGI PRIA: PRO DAN KONTRA

Tradisi tahbisan dikhususkan hanya bagi laki-laki dan eksklusi perempuan dalam hirarki Gereja sebagai imam dan anggota klerus sudah dipraktikkan berabad-abad. Pada persidangan Konsili Vatikan II, bapa-bapa konsili tidak memasukkan isu tersebut dalam agenda persidangan walaupun diskusi hal tersebut gencar dilakukan di dalam dan luar Gereja Katolik. KV II tetap pro status quo pada tradisi lama, walaupun pada aspek lain, ia mengubah banyak teologi lama. Gereja dinilai bias gender dan tertinggal khususnya dibandingkan dengan Gereja-gereja Kristen yang lebih maju dalam aspek kepemimpinan perempuan di dalam Gereja. Walaupun terus diserang dalam soal ini, malahan, pasca Vatikan II, Gereja justru semakin eksplisit menerbitkan dasar hukum tahbisan imam hanya bagi laki-laki.

Ada empat dokumen post Vatikan II yang sangat khusus mengenai tahbisan hanya bagi laki-laki yang akan diuraikan satu persatu di bawah ini.

Pertama, Inter Insigniores (II). Dokumen ini diterbitkan 15 Oktober 1976 oleh Kongregasi Suci Ajaran Iman (*The Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith*) yang disetujui oleh Paus Paulus VI. Dalam bahasa Inggris, dokumen ini diberi judul, *Declaration Inter Insigniores, On the Question of Admission of Women to the Ministerial Priesthood*. Judulnya memperlihatkan bahwa dokumen diterbitkan sebagai reaksi terhadap pertanyaan dan kontroversi tentang tahbisan imam perempuan dalam Gereja Katolik. Dokumen ini terdiri dari pendahuluan dan enam sub judul. Bagian pendahuluan diberi

sub judul, “Peran Perempuan di dalam Gereja dan Masyarakat”. Selanjutnya berturut-turut berjudul: (1) “Gereja Tradisi yang Menetap”, (2) “Sikap Kristus”, (3) “Praktik Para Rasul”, (4) “Nilai Permanen Sikap Yesus dan Para Rasul”, (5) “Imamat Pelayanan dalam Terang Misteri Kristus”, dan (6) “Imamat Pelayanan Diilustrasikan oleh Misteri Gereja”. Judul-judul sangat jelas memperlihatkan argumentasi Gereja mengapa laki-laki yang dikhususkan bagi tahbisan imam.

Dokumen ini mengawalinya dengan merujuk pada ensiklik *Pacem in Terris* art. 55 (oleh Paus Yohanes XXIII, 1963) dan *Gaudium et Spes* (KV II, 1962) yang menegaskan bahwa Gereja melihat peran perempuan dalam dunia publik semakin kuat dan secara prinsipil Gereja berkomitmen menghapus segala bentuk diskriminasi yang melawan hak asasi manusia. Namun, dalam hal tahbisan imam, “*the Catholic Church has never felt that priestly or episcopal ordination can be validly conferred on women*”. Pendirian adalah tradisi yang *constant* (judul nomor 1). Dasarnya adalah “*the attitude of Christ*” (judul nomor dua). Kalimat pertama bagian kedua menyatakan, “*Jesus Christ did not call any women to become part of the Twelve*”. Walaupun Yesus melibatkan perempuan lain dalam pelayananNya, namun hal tersebut tidak sama dengan tindakan memilih kedua belas rasul. Menurut dokumen ini, seorang imam tertahbis dalam pelayanan mereka, “*does not act in his own name*” tetapi “*the priest truly acts in the place of Christ... in persona Christi*” (nomor 2). Deklarasi ini menandakan bahwa imamat Kristiani adalah “*a sacramental nature: the priest is a sign, the supernatural effectiveness of which comes from the ordination received...*”. Umat diminta

untuk menerima hal ini. *Inter Insigniores* juga menekankan bahwa Gereja Katolik berbeda dari institusi lainnya. Ketika Gereja tidak menahbiskan perempuan, tidak sama artinya Gereja mengabaikan kesetaraan hak perempuan dan laki-laki.

Beberapa tahun sebelum dokumen *Inter Insigniores* diterbitkan, Gereja Anglikan telah mengambil langkah baru dalam kepemimpinan Gereja dengan mengizinkan tahbisan imam perempuan. Perubahan ini memicu diskusi mempertanyakan posisi Gereja Katolik dan petisi agar Gereja Katolik juga mengambil langkah yang sama. Olehnya, *Inter Insigniores* menghadirkan argumentasi teologis dan historis mengapa Gereja Katolik tidak mampu untuk menahbiskan perempuan sebagai imam atau uskup yaitu: karena kehendak Kristus, mengikuti tradisi yang sudah menetap dan karena Kristus hanya memilih laki-laki sebagai kelompok dua belas. Jumlah 12 ini juga dihubungkan dengan 12 suku Israel di dalam Perjanjian Lama. Argumentasi lain ialah kemiripan naturalis (*similitudo naturalis*) antara Kristus dan imam laki-laki, yang mewakili Kristus secara sakramental dalam perayaan ekaristi (Tück 2021).

Dokumen *Inter Insigniores* mengundang perdebatan pro-kontra di dalam Gereja. Gereja Katolik dituduh semakin melanggengkan ketidakadilan bagi perempuan dengan mengeklusikan mereka dari kesempatan yang setara dengan pria dalam Gereja. Gereja menggunakan interpretasi yang bias gender dalam memahami sejarah, teologi dan eklesiologi di dalam Gereja (Kim & Matiko 2019; Maloney 1981). Grace Hisbman (2023) belum lama ini menulis bahwa argumentasi simbolis melawan tahbisan perempuan yang

didasarkan oleh teologi mengenai jenis kelamin Kristus sebenarnya bisa dipakai untuk mendukung tahbisan perempuan ketika melihat Yesus adalah ibu dari tradisi. Padahal dalam pelayanan, jenis kelamin tidak berperan apa-apa.

Kedua, Kitab Hukum Kanonik (KHK) tahun 1983 pada Kanon 1024. Kanon ini berbunyi “Hanya pria yang telah dibaptis dapat menerima penahbisan suci secara sah.” Kata *laki-laki (male)* merupakan terjemahan dari bahasa Latin “*vir*” yang berbeda dari “*homo*” yang merujuk pada manusia pada umumnya (Himspenger 2015). Kanon 1024 ini merupakan pasal pertama dari bab ke-2 KHK yang berjudul “Mereka yang Ditahbiskan”. Dengan penempatan ini, sangatlah jelas bahwa KHK mengatur syarat jenis kelamin sebagai yang pertama dan fundamental bagi sebuah tahbisan di dalam Gereja Katolik. Sedangkan syarat lainnya, ditempatkan setelahnya, sebagaimana diuraikan dalam bab 2, antara lain berhubungan dengan kebebasan pribadi, kapasitas, karakter, pendidikan sang imam serta penilaian pihak yang berwenang. Walaupun isi Kanon 1024 jelas, namun sebenarnya tidak ada pasal dari Kitab Hukum Kanonik yang eksplisit menulis sanksi melakukan tahbisan bagi perempuan.

KHK dikeluarkan 25 Januari 1983 oleh Paus Yohanes Paulus II. Kitab ini menggantikan Kitab Hukum Pio-Benediktin yang diumumkan resmi oleh Benediktus XV tahun 1917. Bagi Gereja Katolik, Kitab Hukum Kanonik berfungsi mengatur dan memberikan kepastian hukum. Namun, ia sesungguhnya bukan sebuah harga mati. Paus bisa mengubah, memberikan interpretasi baru atau penegasan atas pasal-pasal tertentu. Sejak ditetapkannya

KHK 1983, sesungguhnya beberapa Paus sudah pernah melakukan perubahan dan atau memberi interpretasi baru pada pasal-pasal tertentu dengan mengeluarkan surat apostolik. Sebagai contoh, Paus Yohanes Paulus II mengeluarkan *motu proprio Ad Tuendam Fidem* ('Untuk Melindungi Iman') terkait isi dan konteks penafsiran kanon 750 dan 1371. Paus Benediktus XVI menerbitkan *motu proprio Omnium in Mentem* ('Untuk menjadi Perhatian Semua Orang') terkait isi dan konteks penafsiran kanon 1008-1009, 1086, 1117 dan 1124. Paus Fransiskus juga menerbitkan surat Apostolik terkait perubahan beberapa pasal KHK (Lon dan Widyawati 2021). Namun, sejauh ini, belum ada Paus yang mengubah Kanon 1024 dan rumusan ini bertahan dari masa sebelumnya.

Ketiga, *Katekismus Gereja Katolik* nomor 1577. Adapun kalimat pertama isi katekismus ini adalah sama persis dengan Kanon 1024. Berikut isi lengkapnya:

Hanya pria (*vir*) yang telah dibaptis dapat menerima penahbisan suci secara sah. Yesus Tuhan telah memilih pria-pria (*viri*) untuk membentuk kelompok kedua belas Rasul Bdk. Mrk. 3:14-19; Luk. 6:12-16., dan para Rasul pun melakukan yang sama, ketika mereka memilih rekan kerja Bdk. 1 Tim. 3:1-13; 2 Tim. 1:6; Tit. 1:5-9, yang akan menggantikan mereka dalam tugasnya Bdk. Klemens dari Roma, Kor. 42:4; 44:3. Dewan para Uskup yang dengannya para imam bersatu dalam imamat, menghadirkan dewan kedua belas Rasul sampai Kristus datang kembali. Gereja menganggap diri terikat pada pilihan ini, yang telah dilakukan Tuhan sendiri. Karena itu, tidak mungkin menahbiskan wanita.

Nomor ini merupakan bagian dari bab III mengenai "Sakramen Pelayanan Komuni".

Di bawah judul Bagian VI, "Siapa yang Dapat Menerima Sakramen Ini".

Menarik bahwa dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1580 ditulis mengenai tradisi Gereja Timur yang memungkinkan bagi pria yang sudah menikah untuk bisa menjadi imam dan praktik itu dianggap sah. Artinya, hukum selibat yang terbilang ketat, masih bisa dibuat lebih longgar bagi pria yang hendak menjadi imam. Sedangkan syarat "jenis kelamin" tidak bisa diperdebatkan karena bersifat mutlak. Jadi Katekismus yang disahkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1992 ini memberi penegasan yang sama soal tertutupnya pintu bagi tahbisan perempuan. Dalam Gereja Katolik, Katekismus adalah pernyataan iman Gereja, doktrin Gereja, dengan maksud menjelaskan dan diterangi oleh Kitab Suci, Tradisi Apotolik dan Magisterium Gereja. Katekismus resmi pertama diterbitkan oleh Konsili Trente tahun 1550an.

Keempat, *Surat Apostolik Ordinatio Sacerdotalis* (OS) atau "*Priestsly Ordination*". Dokumen ini merupakan Surat Apostolik dari Paus Yohanes Paulus II kepada para uskup Gereja Katolik terkait "*Reserving Priestly Ordination to Men Alone.*" Surat pendek ini terdiri dari 4 nomor ini bertujuan mengklarifikasi pertanyaan mengenai doktrin yang kurang jelas bagi pihak di dalam dan luar Gereja. Dengan cukup keras, Paus Yohanes Paulus II menegaskan posisi Gereja Katolik untuk menjaga tahbisan hanya dilakukan bagi seorang pria. Ia menulis, "*the Church has no authority whatsoever to confer ordination on women.*" Pernyataan ini menurutnya untuk menghapus semua keraguan mengenai "*a matter of great importance, which pertains*

to the Church's divine constitution itself". Adapun alasannya adalah bahwa Yesus hanya memilih pria dalam lingkaran dua belas rasul. Alasan ini juga ditemukan dalam dokumen lainnya yang dirumuskan sebelumnya.

Dokumen ini mendapat banyak respons (lih. Farley 1997; Matulioyte 2013; Garry 2000). Ada yang mempertanyakan sifat dokumen, apakah OS termasuk dalam dokumen kebal salah (*infallible*) atau tidak. Ada yang melihat bahwa dokumen tersebut mengekspresikan pandangan Paus Yohanes Paulus II sendiri dan memicu perdebatan mengenai sifat dari otoritas dokumen. Pada tahun 1998, Kongregasi Ajaran Iman mengeluarkan pendapat lain, yaitu *Doctrinal Commentary on Ad Tuendam Fidem*, yang menyatakan bahwa ajaran *Ordinatio Sacerdotalis* tidak diajarkan sebagai wahyu ilahi secara eksplisit, meskipun mungkin suatu saat nanti akan diajarkan demikian di masa depan. Artinya, belum ditentukan apakah doktrin tersebut “dianggap sebagai bagian intrinsik dari wahyu atau hanya sebagai konsekuensi logis”, namun dalam kedua kasus tersebut doktrin tersebut pasti definitif dan diyakini secara *infallible* (Congregation for the Doctrine of the Faith 2014).

Walaupun dokumen ini mengatakan bahwa, “that all doubt may be removed regarding a matter of great importance...”, bagi yang mendukung tahbisan imam perempuan, pernyataan ini menunjukkan sebenarnya Gereja juga masih membuka peluang. Selain itu, menegaskan perempuan untuk dapat merepresentasikan Kristus berarti menghilangkan seluruh *human being* karena dasar ajaran iman ialah inkarnasi Allah, bukan inkarnasi laki-laki (Ruhstoffer dan Glaubens

2018). Karena dokumen ini mendapat banyak serangan, maka, Kongregasi Suci Ajaran Iman pada 29 Mei 2018 menjawab keraguan *Ordinatio Sacerdotalis*. Ada dua argumen dasar yang dikemukakan. Pertama, Gereja mengakui bahwa ketidakmungkinan bagi perempuan untuk ditahbiskan adalah karena “*substance of the sacrament of Orders*”. Kedua, karakter *infallibility* magisterium Gereja jika ajaran tersebut dimaklumkan melalui Konsili atau Tahta Suci Pontifikal. Bahkan karakter itu juga ada pada ajaran para uskup di seluruh dunia, ketika mereka mengajukannya dalam kesatuan dengan Paus dan doktrin Gereja dilihat sebagai *depositio fidei* (Ladaria 2018).

Beberapa argumentasi pro terhadap dokumen ini seperti Brennan (2016) mendukung OS dengan alasan kewajiban umat beriman Kristiani untuk mempertahankan *ecclesial communion*. Ia menggali konsep *Magisterous*, sumber ajaran Gereja dan level otentik ajaran Gereja, sebagai sumber yang *valuable* untuk pemahaman yang lebih kompleks komunitas ekklesial dan ajaran Gereja Katolik. Pendukung lain, Sara Butler (1997) memberikan eksplorasi yang komprehensif mengenai kewajiban iman Kristiani untuk mempertahankan Persekutuan Gereja dalam kaitan dengan OS.

Bagi mereka yang kontra, OS tidak membawa kemajuan bagi perjuangan tahbisan imam perempuan, bahkan menggambarkan kemunduran karena menutup diskusi dan dialog. Elias Carr dan Dom Carr (2006), dalam perayaan 25 tahun OS, mendiskusikan peran surat apostolik ini dalam perkembangan doktrin tahbisan dan magisterium universal. Ia mengeritik bahwa perlu ada dialog yang lebih terbuka pada isu tahbisan perempuan. Gereja harus lebih open pada diskusi dan

pertimbangan pendirian mereka dalam aspek ini. Ada yang melihat inkonsistensi Paus Yohanes Paulus II mengenai teologi tubuh di mana ia menekankan dimensi *integral complementarity* laki-laki dan perempuan, dan menolak dimensi *fractional complementarity* yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Teologinya tidak sampai membuka peluang bagi tahbisan perempuan.

Walaupun ajaran Gereja Katolik sudah sangat jelas, namun tidak berarti bahwa tidak ada imam perempuan yang ditahbiskan dengan membawa bendera Gereja Katolik. Sebagai contoh *Roman Catholic Women Priests* (RCWP) merupakan gerakan internasional yang mendukung, mempersiapkan dan menahbiskan perempuan yang menurut mereka dipanggil oleh Roh Kudus. Komunitas ini mengaku “memperbarui pelayanan imam dalam kebenaran dan kepercayaan pada iman”. Organisasi ini beroperasi dalam dua bentuk di USA yakni *Roman Catholic Women Priests-USA* (RCWP-USA) dan *the Association of Roman Catholic Women Priests* (ARCWP). Mereka sudah ada di 34 negara bagian di USA and juga ada di negara-negara lain seperti Eropa, Filipina, Taiwan, Amerika Utara dan Afrika Selatan. Ada yang mendukung dan ada pula yang menolak keberadaan mereka. Mayblin (2019) menulis cukup komprehensif mengenai kelompok ini. Pada tahun 2007, Paus Benediktus XVI mendeklarasikan ekskomunikasi bagi siapapun “*who attempts to confer a sacred order on women and the women who attempts to receive a sacred order*” (Congregation for the Doctrine of the Faith 2007).

PAUS FRANSISKUS DAN KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Paus Fransiskus bernama asli Jorge Mario Bergoglio adalah seorang Yesuit. Setelah 1272 tahun Gereja selalu dipimpin oleh Paus asal Eropa, Fransiskus menjadi uskup pertama yang berasal dari luar Eropa. Ia terpilih dalam konklaf para kardinal pada 13 Maret 2013 dan menjadi pemimpin Gereja Katolik Roma yang ke-266. Sejak awal pemilihannya, beliau melakukan gebrakan baru dan selalu menginginkan perubahan di Vatikan, di dalam tubuh Gereja dan di tengah dunia. Ia disebut progresif, bahkan revolusioner sekaligus kontroversi (Douthat 2015). Dalam 10 tahun ini ia melakukan sejumlah perubahan dalam aspek peran dan kepemimpinan perempuan di dalam Gereja Katolik. Berikut ini dihadirkan perubahan-perubahan tersebut sekaligus reaksi atas hal tersebut.

Pertama, pelibatan perempuan dan pandangan yang positif mengenai keterlibatan perempuan dalam Gereja. Paus menaruh perhatian serius pada peran perempuan di dalam Gereja. Selama 10 tahun ini, jumlah perempuan bekerja di Vatikan meningkat dari 19,2% menjadi 23,4% (Sailer 2023). Dia meminta agar martabat perempuan harus benar-benar dilindungi (Lubov 2023). Pada setiap dokumennya, ia memasukkan isu terkait peran-peran perempuan. Sebagai contoh, dalam dokumen *Laudato Si* art. 155, ia mendorong perkembangan teologi perempuan dalam visi *integral ecology*, dan berpikir melampaui perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Perubahan ini ia namakan *a reimagined complementarity*. Paus berpendapat bahwa, sikap yang mengklaim

untuk “menghapus perbedaan seksual karena tidak tahu lagi bagaimana cara menghadapinya” adalah tidak sehat.

Dalam *Evangelii Gaudium* art. 103, Paus menulis bahwa Gereja mengakui sumbangan yang sangat dibutuhkan perempuan kepada masyarakat, mengakui tanggung jawab perempuan dalam pastoral dan karya lainnya. Gereja menurutnya perlu menciptakan kesempatan yang lebih luas bagi kehadiran perempuan yang lebih berpengaruh di dalam Gereja. Menurutnya, kecerdasan perempuan dibutuhkan dalam semua bentuknya untuk kehidupan. Artikel 104 dokumen ini menandakan bahwa hak kaum perempuan harus dihargai dan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai martabat yang sama. Ia juga melihat bahwa umat awam bukanlah tamu di Gereja. Mereka ada di rumah, dan oleh karena itu mereka dipanggil untuk mengurus rumahnya. Kaum awam, khususnya perempuan harus lebih dihargai kemampuan dan karunia kemanusiaan serta rohaninya bagi kehidupan paroki dan keuskupan (*Vatican News* 2023/2).

Kedua, mengangkat perempuan sebagai pejabat tinggi di Vatikan. Dalam aspek kepemimpinan perempuan, Paus Fransiskus menginginkan partisipasi perempuan yang lebih luas di dalam proses *discernment* dan pengambil keputusan di dalam Gereja. Ada beberapa kebijakan Paus Fransiskus yang signifikan. Ia memberikan perempuan posisi-posisi penting baru di dalam Gereja, yang sebelumnya tidak pernah diberikan Paus-paus pendahulunya (Sailer 2023). Sebagai contoh, Paus memilih Suster Nathalie Becquart sebagai sekretaris Sinode para Uskup. Dia perempuan pertama yang memenangkan posisi itu dalam

sejarah Gereja. Dengan posisi itu, Nathalie memiliki hak voting yang sama dengan para Uskup. Dia bisa menganjurkan dan berdebat mengenai isu kontroversial di dalam Gereja Katolik (Associated Press-The Guardian 2023).

Dengan ini perempuan memiliki tanggung jawab besar sebagai pengambil keputusan penting di dalam Gereja Katolik. Sesuatu yang sangat baru. Selain pemilihan sekretaris, Paus juga melakukan perubahan dalam keanggotaan badan sinode Uskup di mana, lima suster bersama lima imam memiliki hak voting mewakili kongregasi religius. Paus juga memutuskan mengangkat 70 *non-bishops* anggota sinode para uskup dan meminta supaya separuhnya adalah perempuan. Anggota *non-bishop* ini memiliki hak suara. Dalam pertemuan sinode para uskup terakhir, 21% dihadiri oleh para awam dan separuhnya adalah perempuan. Ini hal yang benar-benar baru terjadi dalam sejarah Gereja.

Paus Fransiskus memilih enam perempuan untuk posisi senior di Vatikan, termasuk *Vatican Council for Economy*, sesuatu yang sangat historis. Mereka adalah Charlotte Kreuter-Kirchhof dari German; Eva Castillo Sanz dari Spanyol; Leslie Jane Ferrar dari Great Britain; Marija Kolak dari German; María Concepción Osákar Garaicoechea dari Spanyol; dan Ruth Maria Kelly dari Great Britain (Caitlin 2020). Paus memilih Suster Simona Brambilla Sekretaris *Dicastery for Institute of Consecrated Life and Societies of Apostolic life*. Dia menjadi perempuan pertama untuk posisi ini (*Vatican News* 2023/10). Paus Fransiskus juga memilih Suster Raffaella Petrini sebagai *Secretary-General of Governate of Vatican City state*. Suster Petrini yang

merupakan anggota dari *Fransiscan Sisters of Eucharist* menjadi perempuan pertama yang memegang posisi ini. Dia menjadi non-klerus pertama untuk posisi ini (*Vatican News* 2023/11). Suster Alessandra Smerelli yang diangkat Paus Fransiskus sebagai Sekretaris Dikasteri bagi Perkembangan Integral Manusia tidak melihat bahwa kemungkinan imam bagi perempuan sebagai langkah melawan klerikalisme (*Vatican News* 2023/3). Walau demikian belum ada perempuan yang menjadi *head any of major Vatican offices or department, known as discateris*.

Ketiga, melakukan perubahan kanon 230§1 tentang akses perempuan dalam pelayanan sebagai lektor. Hal ini dinyatakan dalam Surat Apostolik *Motu Proprio Spiritus Domini* (10 Januari 2021). Sebelumnya, kanon yang lama berbunyi ,

“Orang awam pria yang memiliki usia dan kualifikasi yang ditetapkan oleh dekret Konferensi para Uskup dapat diterima secara tetap melalui ritus liturgi yang ditentukan ke dalam pelayanan lektor dan akolit. Namun demikian, pemberian pelayanan-pelayanan ini tidak memberikan mereka hak untuk memperoleh dukungan atau imbalan dari Gereja.

Paus mengubahnya dengan menghapus kata *pria*. Dengan ini, Paus memperlihatkan keterbukaan pada pelayanan perempuan. Surat Apostolik ini juga menegaskan perkembangan doktrin dalam beberapa tahun terakhir, menandakan bagaimana pelayanan dibangun Gereja berbasis kondisi yang sama sebagai yang terbaptis. Hal ini berbeda dari pelayanan dengan menerima Sakramen Imam (*Vatican va* 2021). Meski demikian, akses perempuan dalam pelayanan lektor dan akolit pun tetap membedakan awam dari klerus. Perempuan

tetap tidak mempunyai hak hukum atas pelayanan liturgi (Hahn 2021).

Sebelumnya Paus Fransiskus juga mengubah beberapa kanon lainnya seperti, *motu proprio Competetias Quasdam Decernere* (Bidang Kompetensi tertentu) terkait isi dan konteks penafsiran kanon 97, 332, 823-824, 916, 919 ayat 1 pada tanggal 11 Februari 2022. Paus juga menerbitkan *motu proprio Spiritus Domini* (Roh Tuhan) terkait perubahan kanon 230 ayat 1 pada tanggal 10 Januari 2021. Ia juga memberi penfasiran baru isi dan konteks kanon 579 dalam *motu proprio Authenticum Charismatis* (Karisma yang otentik) pada 1 November 2020. Sebelumnya, ia juga menerbitkan *motu proprio Communis Vita* (Hidup dalam Komunitas) tentang isi dan konteks penafsiran kanon 694 dan 729 pada 19 Maret 2019 (Lon dan Widyawati, 2023).

Bagaimana dengan tahbisan imam perempuan. Paus Fransiskus sudah mengkonfirmasi bahwa Gereja Katolik tetap melarang tahbisan imam selamanya. Ia meneruskan apa yang dikatakan pendahulunya Paus Yohanes Paulus II yaitu bahwa hal tersebut adalah “*goes in that direction*”. Paus tidak menerbitkan suatu dokumen khusus terkait tahbisan imam perempuan. Ia memasukkan pendiriannya di dalam dokumen-dokumen lainnya yang diterbitkannya. Sebagai contoh, pada Anjuran Apostolik *Evangelii Gaudium* yang mengisukan penginjilan dalam dunia modern, pada nomor 104, ia menyatakan,

“Reservasi imam bagi kaum laki-laki, sebagai tanda Kristus Sang Mempelai yang memberikan diri dalam Ekaristi, bukanlah suatu pertanyaan yang terbuka untuk didiskusikan, tetapi bisa sungguh sangat memecah belah jika kekuasaan sakramental terlalu erat diidentikkan

dengan kekuasaan pada umumnya. Perlu diingat bahwa ketika kita berbicara tentang kekuasaan sakramental, ‘kita berada di bidang fungsi, bukan di bidang martabat atau kekudusan.’ Imam pelayanan adalah salah satu sarana yang digunakan Yesus untuk melayani umat-Nya, namun martabat kita yang agung berasal dari Pembaptisan, yang bisa diperoleh semua orang. Kesatuan gambaran imam dengan Kristus Sang Kepala—yakni, sebagai sumber utama rahmat—tidak mengandung arti suatu pengagungan yang akan menempatkannya di atas orang-orang lain. Di dalam Gereja, fungsi-fungsi ‘tidak memberi tempat bagi superioritas seorang di atas orang lain’.”

Dalam Surat Apostolik *Querida Amazonia*, Paus Fransiskus menegaskan bahwa perempuan entah awam maupun biarawati adalah memimpin seluruh komunitas Gerejawi. Mengatakan bahwa mereka sebenarnya bukan pemimpin karena mereka bukan imam adalah suatu bentuk klerikalisme dan tidak sopan (Qualbrink, Notnägel, dan Nagelproblem 2021). Perkembangan yang paling terakhir adalah ketika Paus menjawab pertanyaan mengenai peran perempuan di dalam Gereja yang dimuat di dalam buku yang dipublikasikan di Spanyol Juni 2023 dan dirilis di Italia pada 24 Oktober 2023. Beliau mengatakan bahwa, “*Holy order is reserved for men.*” Ketika ia ditanyai pula mengapa dia tidak setuju dengan tahbisan bagi perempuan, ia menjawab bahwa hal itu adalah “*a theological problem*”. Ia juga menegaskan lagi bahwa fakta di mana perempuan tidak mempunyai akses pada pelayanan tersebut bukanlah suatu bentuk perendahan (Brockhaus 2023).

Jadi sangatlah jelas bahwa niat Paus Fransiskus melakukan sesuatu terhadap perempuan tanpa membuat perubahan apa

pun atas doktrin Gereja yang bulat dan tidak dapat diubah (Heller 2021). Bagi pendukung tahbisan imam perempuan, Paus Fransiskus belum mewakili suara mereka dan masih menganggap diskriminasi terhadap perempuan dalam aspek kepemimpinan belum tuntas diatasi oleh Paus Fransiskus.

MASA DEPAN KEPEMIMPINAN DAN TAHBISAN IMAM PEREMPUAN

Apakah pendirian Paus Fransiskus mengenai tahbisan imam perempuan di dalam Gereja Katolik masih tetap sama sampai akhir jabatannya? Jika ia masih tetap memegang tradisi, apakah paus berikutnya juga melakukan hal yang sama atau tidak? Siapa paus berikut yang berani untuk mengubah tradisi ini? Adakah suatu keputusan dari Gereja untuk mengubah hal ini? Sampai kapan Gereja Katolik bersikukuh tidak menahbiskan perempuan? Ini pertanyaan-pertanyaan lanjut mengenai masa depan tahbisan imam perempuan di dalam Gereja Katolik. Tidak ada yang bisa memastikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Bagi kelompok pro tradisi saat ini, pertanyaan ini barangkali tidak relevan dan tidak perlu ada. Namun, bagi kelompok yang pro terhadap tahbisan perempuan, selalu ada harapan dan bahkan dibutuhkan gerakan revolusioner untuk mengubah pendirian Gereja. Namun, kiranya dapatlah diduga, bahwa cepat atau lambat, Gereja akan mengubah tradisinya.

Terlepas dari pro kontra *legal standing* tahbisan imam maupun diskusi substansi mengapa tahbisan imam harus didukung atau ditolak, ada sejumlah fenomena di dalam masyarakat dan Gereja yang mendorong

Gereja Katolik merefleksikan kebijakannya mengenai tahbisan imam perempuan.

Pertama, berdasarkan data di banyak keuskupan, tahbisan imam grafiknya cenderung menurun dari waktu ke waktu. Di Eropa dan negara lainnya, ada krisis imam, sehingga ia harus mendatangkan imam dari Asia atau negara lainnya. Di negara-negara yang menjadi “pengekspor” imam, seperti Indonesia (dalam hal ini umumnya dari Pulau Flores dan Timor), grafik tahbisan imam juga menurun (Mourao 2006; Schoenherr, Young, dan Vilarion 1988). Gejala ini harus menjadi “tanda-tanda zaman” yang perlu membuka mata Gereja dengan baik. Di tengah situasi di mana laki-laki sudah tidak berminat menjadi imam, apakah Gereja masih menutup kemungkinan bagi perempuan menjadi imam? Dari segi kebutuhan dan aspek yang fungsional dan praktis, Gereja membutuhkan pelayan tertahbis dan perempuan menjadi pilihan yang pas.

Kedua, jika melakukan observasi kehidupan menggereja di keuskupan-keuskupan maupun beberapa laporan studi, ada kecenderungan bahwa perempuan adalah kelompok yang paling aktif. Perhatikan saja umat yang hadir pada perayaan Ekaristi, yang mengikuti ibadah komunitas, yang terlibat dalam kelompok rohani dan banyak kegiatan Gereja lainnya. Jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki. Artinya, Gereja ini adalah Gereja perempuan (dipimpin laki-laki) (Widyawati 2019; 2023). Fenomena ini juga menggelitik, kapan perempuan dipimpin dan memimpin perempuan sendiri? Maka memberi mereka tempat seimbang dalam kepemimpinan Gereja melalui jalan tahbisan adalah juga bagian dari jawaban atas fenomena sosial kehidupan bergereja.

Ketiga, dari segi perbandingan dengan Gereja-gereja Kristen lainnya. Sementara Gereja lain sudah lebih terbuka pada tahbisan imam, pertanyaan yang perlu direfleksikan adalah apakah ada yang salah dengan hukum, teologi dan *eklesiologi* mereka? Karena Gereja-gereja mengacu pada Yesus Kristus yang sama, apakah perbedaan interpretasi dalam tahbisan imam dapat dianggap salah pada Gereja lain yang sudah menerima tahbisan imam? Apakah ketika Gereja sebelah yang telah menahbiskan imam, ibadah dan gerak hidup Gereja mereka tidak diterima oleh Yesus Kristus. Adakah keganjilan dan kesalahan ketika Gereja dipimpin oleh perempuan tertahbis? Pertanyaan-pertanyaan ini adalah gugatan fundamental sampai kapan Gereja Katolik berpegang pada interpretasinya. Jika ia menunggu waktu yang „tepat“, mengapa harus menunggu? Mengapa tidak segera? Apa ketakutan atas perubahan?

Keempat, jika melihat kajian ilmiah tahbisan imam perempuan, ada cukup banyak penulis dan pengagas ide ini adalah klerus dan atau akademisi yang sangat menghormati dan mencintai Gereja Katolik. Artinya, mereka bukan tidak mencintai Gereja Katolik. Mereka juga belajar mengenai kekatolikan dan menginginkan Gereja Katolik menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Keinginan mereka juga adalah suara yang perlu didengarkan.

Kelima, gagasan mengubah petahbisan perempuan bukan soal yang berkaitan dengan aspek bahaya maut, tidak berhubungan dengan rusaknya tatanan kehidupan dan atau tidak berkaitan dengan hal yang sifatnya kriminal. Ini soal pendirian dan interpretasi (kelompok tertentu) mengenai ajaran Gereja. Secara material, tidak ada yang mengalami kerugian

hidup dan bahaya jika seorang perempuan ditahbiskan, sebagaimana di Gereja-gereja Kristen lainnya. Hal ini soal interpretasi yang diterima, *legal standing* dan hukum yang dipakai. Jika prinsipnya masih bisa diubah, maka, kapan waktunya? Mengapa menunggu terlalu lama?

Gereja sebagai lembaga dengan tata yang rapi dan rigid, apakah belum siap dimasuki oleh perempuan-perempuan? Apakah ketakutan yang paling mendasar dari hal tersebut? Para laki-laki yang belum siap digeser dan berkolaborasi dalam kepemimpinan perempuan? Menjaga tradisi adalah tugas Gereja. Menjaga iman. Namun iman untuk apa dan siapa? Tidak mungkin berubah. Jika Yesus hidup di zaman sekarang, bagaimana?

Lebih dari alasan-alasan ini, kelompok pro tahbisan perempuan memberikan dasar teologis yang kuat. Perempuan adalah ciptaan Allah yang setara, sebagaimana dilukiskan Kitab Suci (Kej. 1:27; Gal. 3:28). Kesetaraan itu harus diperluas dalam semua aspek, termasuk tahbisan. Di dalam Perjanjian Lama, ada banyak kisah kepemimpinan perempuan seperti Deborah, Ester, Hulda yang memiliki karisma dan dipilih Allah bagi umatNya. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus sendiri menunjukkan penghargaan yang tinggi bagi perempuan. Ia mendobrak norma yang tidak adil di dalam masyarakatNya. Roh Kudus pun dicurahkan kepada perempuan dan laki-laki dengan karunia yang sama. Keadilan dan kesetaraan harus menjadi dasar gereja dalam pelayanannya (Ryan 2005; Karlowich 2020, 13-33.)

KESIMPULAN

Gereja Katolik telah mengalami banyak perubahan dalam cara memandang peran perempuan di dalam masyarakat dan institusi Gereja. Meski demikian dalam hal tahbisan imam, Gereja masih setia pada tradisi dengan hanya menahbiskan laki-laki saja. Tradisi ini terus menerus ditekankan dari satu pemimpin Gereja ke pemimpin lainnya dan di dalam pelbagai dokumen sebagai *legal standingnya*. Hal ini menyebabkan peran kepemimpinan perempuan di dalam Gereja Katolik masih terbatas dan dibatasi. Perempuan masih belum sama dengan laki-laki yang mempunyai akses dan peluang yang lebih luas dan terbuka menjadi pemimpin di dalam Gereja Katolik.

Paus Fransiskus dinilai sebagai paus yang paling mendukung untuk peran-peran perempuan di dalam Gereja Katolik. Selama lebih dari satu dekade kepemimpinannya ia membawa banyak pembaharuan. Ia memungkinkan perempuan memiliki peran yang lebih besar dan fundamental di dalam Gereja Katolik. Namun dalam aspek tahbisan perempuan, ia melanjutkan tradisi lama Gereja dan tetap konsisten melanjutkan "*direction*" yang sudah dirintis sebelumnya. Kendati ia diapresiasi sebagai yang feminis, bagi kelompok pendukung *women ordination*, ia tidak berbeda dari paus sebelumnya. Dengan ini, isu tahbisan perempuan masih tetap menjadi *unfinished question and controversy*.

DAFTAR PUSTAKA

Associated Press-The Guardian. 2023. Pope Francis gives women right to vote in

- bishops' meeting for first time, <https://www.theguardian.com/world/2023/apr/27/pope-francis-gives-women-right-to-vote-in-bishops-meeting-for-first-time>
- Bates, Laura. 2016. Is the pope a feminist? Well, it's complicated; <https://www.theguardian.com/world/womens-blog/2016/apr/12/pope-feminist-document-family-life-amoris-laetitia-feminism-progressive-head-catholic-church>
- Bendroth, M. 2019. Women's Ordination. In *The Oxford Handbook of Presbyterianism* (p. 265). Oxford University Press;
- Brennan, Cecilia. 2016. The Obligation of the Christian Faithful to Maintain Ecclesial Communion with Particular Reference to Ordinatio Sacerdotalis.
- Brockhaus, Hannah. 2023. „Pope Francis on women deacons: „Holy orders is reserved for men“. <https://www.catholicnewsagency.com/news/255804/pope-francis-on-women-deacons-holy-orders-is-reserved-for-men>
- Bucher, Reiner. 2021. „Ziemlich schutzlos und offenkündig gefährdet, Lage und Perspektiven des Weihepriestertums in der aktuellen Transformationskrise der katholischen Kirche“ dalam Herbert Hezlinger (Ed.), *Wege der Kirche in der Zukunft der Menschen* (Verlag Herder, Freiburg im Breisgau, hlm. 69-83.
- Butler, S. 1997. Women's Ordination and the Development of Doctrine. *The Thomist: A Speculative Quarterly Review*, 61(4), 501-524.
- Caitlin, O'Kane. 2020, Pope Francis Apoints six women to seior Vatican positions-a historic first, <https://www.cbsnews.com/news/pope-francis-appoints-six-women-to-senior-vatican-positions-a-historic-first/>
- Carr, Elias & Carr, Dom. 2006. The Challenge of Ordinatio Sacerdotalis-Doctrines in Development. https://www.academia.edu/38789560/The_Challenge_of_Ordinatio_Sacerdotalis_Doctrines_in_Development
- Douthat, Ross. 2018. *To change the church: Pope Francis and the future of Catholicism*. Simon and Schuster: New York, London, Toronto, Sydney, New Delhi
- Farley, M. 1997. Appendix A: Tradition and the Ordination of Women. Proceedings of the Catholic Theological Society of America.
- Garry, Laurie Jane Wright. 2000. *The Women's Ordination Conference (1975–1994): An introduction to a movement*. Marquette University.
- Hahn, Judith. 2021. Liturgische Normen-normierende Liturgien: Ritual-und normtheoretische Beobachtungen zum Zusammenhang von Liturgie, Hierarchie, Macht und Geschlecht.
- Heller, K. 2019. Women And The Catholic Church: Turning Point in Pope Francis' Pontificate? <https://digitalcommons.whitworth.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=theologyfaculty>
- Hibshman, G. 2023. Why the Jesus as mother tradition undermines the

- symbolic argument against women's ordination. *Religious Studies*, 1-13.
- Himspenger, Johann, 2015. „Die Ordination“, dalam Stephan Haering, Wilhelm Rees, und Heribert Schmitz (Eds.), *Handbuch des katholischen Kirchenrechts* (Verlag Friederich: Regensburg, hlm. 1221-1238.
- Karlowicz, Tobias A. 2020. “Anglo-Catholics and the Ordination of Women: Some Unanswered Questions.” *ecclesiology* 16.1: 13-33. <https://doi.org/10.1163/17455316-01601003>
- Kim, E. Y. J., & Matiko, B. J. 2019. Power, ideology, and women's ordination: Discursive strategies in three Roman Catholic documents. *Critical Research on Religion*, 7(3), 237-256.
- Koch, D. L. 2001. *Theology, tradition, and turbulent times: Ordination of women in the Lutheran Church, 1970*. Old Dominion University
- Ladaria, Luis F. 2018. Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, In Response to Certain Doubts Regarding the Definitive Character of the Doctrine of Ordination Sacerdotalis, https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/ladariaferrer/documents/rc_con_cfaith_doc_20180529_caratteredefinitivo-ordinatiosacerdotalis_en.html
- Lon, Y. S., & Widyawati, F. 2023. Pope Francis' Breakthroughs In Church Law. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 15(2), 104-114.
- Lubov, Deborah Castellano. 2023. Pope: Dignity of Women and Girls must be Protected, <https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-01/women-building-a-culture-encounter-interreligiously-pope-francis.html>
- Maloney, Raymond. 1981. “The Ordination of Women.” *The Furrow*, hal. 438-448.
- Matulionyte, Ona. 2013. “The Unending Debate about Women at the Alter: Examining Ordination Sacerdotalis as.”
- Mayblin, M. 2019. The ultimate return: Dissent, apostolic succession, and the renewed ministry of roman catholic women priests. *History and Anthropology*, 30(2), 133-148.
- Mcelwee, Joshua. 2016. Pope Francis confirms finality on ban on ordaining women priests. <https://www.ncronline.org/news/vatican/pope-francis-confirms-finality-ban-ordaining-women>
- Mcelwee, Kate. 2023. The Evolution of Pope Francis on women: Some movement, but more needed; <https://www.ncronline.org/opinion/guest-voices/evolution-pope-francis-women-some-movement-more-needed> March 7,
- Miller, N. 2013. *The ordination of women in the American church*, Andrews University: Digital Commons
- Mourao, P. R. .2006. „Why is the Number of Catholic Priests Diminishing in Portugal? Analysis of the Period 1960-2002“. *Regional and Sectoral Economic Studies*, 6(2), 43-56.
- Nauert Jr, K. B. 2018. After Vatican II: Renegotiating the Roles of Women, Sexual Ethics, and Homosexuality in the Roman Catholic Church; <https://>

- digitalcommons.wku.edu/theses/2444
- Paus Fransiskus, Surat Apostolik Spiritus Domini (10 januari 2021) dalam <http://www.dokpenkwi.org/wp-content/uploads/2022/01/e-Book-DG-SPIRITUS-DOMINI.pdf>
- Peterfeso, J. 2020. *Womanpriest: tradition and transgression in the contemporary Roman Catholic Church* (p. 285). Fordham University Press;
- Ryan, M. A. (2005). Justice and Gender in Ministry: Debating Women's Ordination. *Journal of Hindu-Christian Studies*, 18(1), 6. <https://doi.org/10.7825/2164-6279.1339>
- Qualbrink, Andrea. 2021. Von Notnägeln und Nagelproblem, Frauen in der katholischen Kirche, dalam Herbert Haslinger (Ed.), *Wege der Kirche in die Zukunft der Mensch* (Verlag Herder: Freiburg) hlm. 84-104.
- Sailer, Gudrun, 10 Years of Pope Francis: Significantly more women working at the Vatican, <https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-03/pope-francis-10-years-women-vatican.html>.
- Sailer, Gudrun. 2023. 10 years of Pope Francis: Significantly more women working at the Vatican. <https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-03/pope-francis-10-years-women-vatican.html>
- Schoenherr, R. A., Young, L. A., & Vilarino, J. P. (1988). Demographic transitions in religious organizations: A comparative study of priest decline in Roman Catholic dioceses. *Journal for the scientific study of religion*, 499-523.
- Tück, Jan-Heiner. 2021. Was Spricht Gegen die Priesterweihe für Frauen? dalam Herder Korrespondenz No. 1 (Januari 2021), hlm. 21-25.
- Vatican News, 2023/10, Pope appoints religious sister as Secretary of Consecrated Life Dicastery, <https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2023-10/pope-francis-secretary-consecrated-life-dicastery-brambilla.html>
- Vatican News, 2023/11, Sr Raffaella Petrini appointed Secretary General of Vatican Governorate, <https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-11/sr-raffaella-petrini-appointed-secretary-general-of-governorate.html>
- Widyawati, Fransiska. 2019. „Perempuan Ata Pe'ang dalam Gereja Manggarai?“ Dalam Den, F (ed.), *Lakukanlah Semua dalam Kasih*, Obor: Jakarta
- Widyawati, Fransiska. 2022. *Perempuan dalam Gereja Katolik Keuskupan Ruteng*, Unika St. Paulus: Ruteng
- Williams, M. I. 2016. *Women's ordination in the United States: A comparative study of women's struggle in the Roman Catholic church, Episcopal church, and Evangelical Lutheran church in America*. California Institute of Integral Studies.
- Zagano, P. 2016. Women deacons in the Maronite church. *Theological Studies*, 77(3), 593-602.